

## KISAH KALISTA, BAHASA, DAN PANCASILA

Hudjolly<sup>1</sup>

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
djollyhood@yahoo.co.id

.. di suatu *event* “*adu*” cantik-cantikan, Kalista Iskandar, perempuan berumur 21 tahun, peserta dari Sumatera Barat diminta menyebutkan sila-sila dalam Pancasila... “*Nomor satu... nomor kedua... nomor tiga... nomor empat, kemasyarakatan yang dipimpin oleh hikmat/ kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan... kelima, Kemanusiaan sosial yang adil dan beradab*”. Sejenak, kalimat Kalista menggegerkan dunia maya dan meninggalkan jejak digital yang masih akan terus mendapat *viewer*.

Bagi semua warga negara Indonesia, lima sila dalam Pancasila itu paten, deretan kata per kata yang sakti maka tidak boleh ditukar-tukarkan posisinya. Mungkin Kalista orang pertama yang di depan publik menggunakan sebutan *sila* dengan nomor, tidak bermaksud menggantikan *sib*, hanya kosakata ‘nomor’ digunakan menunjuk pada tuturan yang hendak disampaikan tapi tak sampai, maksudnya pasti “nomor satu, berarti sila pertama.” *Ehm...* tapi begitu tidak boleh, “*sila adalah sila dan nomor adalah nomor, itu dua hal berbeda*” begitu argumen warga *net* menyoraki keramaian yang ditimbulkan bahasa Kalista, *ehm* tuturan Kalista. Apakah nomor dan urutan itu setali dua makna? Ataukah *sila* menunjuk pada urutan atau menunjuk pada bentuk proposisi itu? Metode apa yang bisa menjawab pertanyaan ini?

### Sila: dari Nomina sampai Doxa

Dalam semesta bahasa Indonesia, sila berarti suatu cara duduk dengan melipat kaki,

duduk bersila. Sila yang diucapkan dengan kata ‘nomor’ oleh Kalista merujuk pada bahasa Sansekerta yang berarti prinsip atau dasar. Sebagai nomina, sila berarti adab, atau aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang. Dari sudut harfiah ini, nomor dan sila tidak berhubungan makna dan tidak pula saling menggantikan, meski boleh jadi bersifat menguatkan. Misalnya, “nomor satu, prinsip menghormati hak dasar manusia...”.

Ketika direproduksi sebagai bahasa massal, sila-sila yang ada dalam Pancasila di setiap sila diberi nomor. Sehingga di setiap kelas sekolah dasar, dahulu, selalu terpampang Pancasila dalam bingkai: berisi lima sila dan setiap sila diawali dengan nomor lengkap dengan lambang-lambangnyanya. Meskipun secara *philosophisce grondslag*, Pancasila tidak bernomor, dalam pembukaan UUD 1945 itu sendiri tidak dibubuhi dengan nomor urut pada setiap ‘nomina sila’ yang disebut sebagai dasar negara.

Ihwal kehadiran nomor pada penulisan urutan sila seolah mengada begitu saja, dan menjadi bagian dari dunia maknanya. Kita tidak tahu sejak kapan itu dimulai. Mr Yamin, Soekarno dan lainnya memberikan nomor pada setiap peri-sila yang diusulkan. *Yah*, memang Soekarno berpidato tanpa teks. Ketika proposisi itu telah lahir dan mapan, dunia makna membuat indikasi adanya hubungan nomor-nomor dengan momentum waktu dibuatnya penomoran itu. Ihwal ini mengingatkan pada istilah yang digunakan Heidegger pada tahun 1920an “*in der welt sein*” (berada dalam dunianya), jadilah kosakata *sila* berada dalam dunia Pancasila yang saat sudah mapan

<sup>1</sup> Hudjolly, Untirta, menulis buku “Redefinisi Pancasila: philosophisce grondslag”

dibangun. Sila menjadi milik dari dunia Pancasila pada masa itu yang terus melekat, direproduksi lalu menjadi bagian tak terpisahkan: sila berada dalam dunia Pancasila.

Setiap gugus proposisi Pancasila merupakan sumber adat, prinsip-prinsip dasar bagi bangsa yang di atasnya akan dirikan aturan-aturan lain yang lebih konkret, operasional, *ngurus* negara. Oleh karena muatan itu pantaslah lima proposisi disebut sebagai sila. Penggunaan kata sila sebagai nomina mesti memuat hal-hal besar, sesuatu yang prinsipil seperti Dasasila Bandung yang dihasilkan oleh Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, atau hal yang bersifat sakral seperti *Panitia-Sila* (sila tinggi) yang terdiri dari 227 sila dan 311 sila diperuntukkan khusus bagi pemimpin religius. Sila merupakan kosakata bernuansa sublim, *ah bukan*, lebih tepatnya kosakata yang *a-posteriori*, kosakata yang *sina qua non*, niscaya, atau istilah lain yang setara itu. Hal yang sublime saja tidak dapat digantikan kehadirannya dengan nomor, apalagi yang *sina qua non*, yang niscaya. Sila mesti terhubung dengan muatan sakralitas, sila tidak dapat dihubungkan dengan yang profan, hal yang remeh-temeh seperti deretan menu makanan. Karena berhubungan dengan muatan yang berbobot, maka sila akan terlihat lazim dan lumrah untuk diberi makna yang rigid, tidak boleh ada cara pandang lain. Seolah-olah cara pandang lain akan menghilangkan sifat berbobotnya itu. Tindakan ini menghentikan perluasan makna. Makna suatu bahasa, istilah, kosakata akan terhenti, membeku, ketika pada kata tersebut ditempatkan dalam satu temporalitas waktu. Misalnya kata 'kicauan', yang pada tahun 1980-an kicauan berarti nyanyian burung, celoteh orang tanpa isi, sindiran. Di tahun 2020 kicauan berarti statemen melalui media sosial. Bandingkan dengan kata sila, yang tidak boleh dimaknai selain itu. Setiap kata akan terus bergerak maknanya seiring waktu. Pada kata-kata tertentu, perkembangan makna ditiadakan, demi suatu tujuan. Menghilangkan dimensi temporalitas waktu

dari suatu kata memerlukan dominasi.

Kehadiran makna sila dalam dunia Pancasila itu hasil *doxa* dari negara. Istilah *doxa* dipopulerkan dalam pemikiran modern oleh Bourdieu untuk merujuk pada suatu dominasi makna yang dipraktikasikan kekuasaan. Opini dari sesuatu yang berkuasa tetapi dianggap cukup mewakili pendapat semua orang. Ya kekuasaan dapat melahirkan makna, arti yang harus dipatuhi, tidak boleh diartikan lain. Bagi Bourdieu bahasa bukanlah alat komunikasi yang bersifat netral, tanpa kepentingan. Di dalam bahasa tersembunyi dominasi simbolik kekuasaan yang memiliki struktur. Suatu struktur akan diwakili oleh simbol, fungsinya sebagai pembeda: membedakan perlakuan, membedakan kedudukan, membedakan ruang, membedakan interaksi.

Dapatkah secara makna sila itu disubstitusi dengan kosakata lain? Tidak bisa, sebab (i) perbendaharaan kosakata Bahasa Indonesia yang masih muda, amat terbatas; (ii) keilmuan yang berkembang dalam kajian bahasa Indonesia tidak familiar mencipta kosakata baru untuk menyebut suatu paradigma. Simaklah nama-nama isme dan pemikiran besar yang biasa digunakan dalam diskursus akademik bahasa Indonesia, pastilah hasil serapan bahasa asing, hasil transliterasi, hasil gubah suai. Contohnya realisme, naturalisme, strukturalisme, kapitalisme, liberalisme. Dan tidak populer, tidak patut atau dosa menyebut pancasilaisme? Berarti penempatan sila sebagai nomina dalam dunianya merupakan hasil *doxa*. Mungkin fenomena ini berakar pada filsafat bahasa kita yang cenderung bercorak atomisme logik. Mungkin pula dunia bahasa perlu lebih getol mengembangkan makna melampaui *doxa* ala Bourdieu, membiarkan dunia dipandang dari luar alamnya: membangun makna dari luar objek. Tetapi ada hukum dari luar makna yang membatasi perluasan alam makna. (iii) Bahwa interpretasi tidak boleh lepas selepas-lepasnya, bahasa Indonesia harus memikul aksiologi moral: *ya doxa* moral Pancasila itu. Kajian bahasa dan

sastra Indonesia secara formal hanya boleh berkembang atau dikembangkan dalam suasana yang diizinkan dalam dunia Pancasila. Ada suatu karya sastra berjudul “Ziarah ke Makam Tuhan”, di sana diilustrasikan tuhan-tuhan semua agama sebagai tokoh-tokoh yang hidup, yang sedang bercengkerama dengan seorang jurnalis nyasar di sebuah bar di balik pekuburan tua. Jika sastra semacam ini diedarkan di Indonesia akan jadi masalah antara sastra vs *doxa* moral Pancasila. Cukuplah karya Pram, Arswendo, Chairil mewakili gelora kekuatan kata-kata terhadap makna-arti yang dominan. Di dunia lain sudah ada sastrawan revolusioner, Marcos yang menacetuskan “kata adalah senjata”. Cukuplah di Indonesia kata adalah deskripsi objek ke dalam bahasa, *ya* seperti sila sebagai nomina deskripsional tentang prinsip dasar, nilai, perbuatan baik.

### Nomor: Cara Menampakan Diri

Bagaimana dengan nomor? Penempatan nomor dalam suatu kalimat akan menunjukkan posisi atau letak, nomor yang diletakkan sebelum kalimat seolah-olah “menampakan diri” (*phainesthai*) agar posisinya diketahui. Hermeneutika nomor berpijak pada dunia fenomenologi model Heidegger. Demikian pula nomor yang ditulis dengan huruf seperti “satu, dua”, setiap nomor membawa sifat *phainesthai*, huruf-huruf ini tidak mendeskripsikan sesuatu. Nomor dan sebutan jumlah itu berbeda makna, meskipun bentuknya sama: nomor satu dan satu nomor. Nomor satu (atau diberi tambahan ke- satu) berusaha menampakan diri agar posisinya diketahui sebagai urutan pertama, posisi yang berbilang. Satu nomor merupakan deskripsi atas sesuatu perolehan contohnya “atlet pencak silat mendapatkan medali di satu nomor perlombaan”, “dia mengambil satu nomor antrian.”

Berbeda dengan sila yang tidak dapat disubstitusi, nomor malahan dapat dengan mudah disubstitusi bahkan oleh tanda yang sederhana sekalipun. Penggunaan tanda bin-

tang, titik besar, huruf (i, ii, iii dst) di awal kalimat dapat menggantikan kehadiran nomor. Penggunaan “(i)” untuk mengawali kalimat dan penggunaan “(\*)” tidak mengubah makna, tidak menambahkan temporalitas waktu ataupun menghilangkan efek waktu. Para pemenang lomba juga dapat dikenali nomor urutnya cukup dengan media yang diperolehnya: emas, perak dan perunggu. Tentu saja nomor berbeda dengan kualitas angka. Angka memiliki nilai mutlak yang kepadanya dapat dijalankan operasi logika matematik. Angka 2 (dua) merupakan penjumlahan dari angka 1 (satu) dengan angka 1 (satu). Tetapi nomor dua tidak harus berasal dari penjumlahan nomor satu dengan nomor satu. Ini mengingatkan pada istilah nominal dan ordinal pada statistika. Memang ada kesamaan antara angka dan nomor yaitu keduanya memiliki riwayat, keduanya merupakan simbol yang telah mati, temporalitas waktu tidak bekerja pada nomor dan angka. Meskipun ada kesamaan kedudukan keduanya tidak dapat dipertukarkan, terutama di dalam dunianya Pancasila.

Kalista seorang mahasiswa fakultas hukum, tentulah tidak asing dengan hermeneutika hukum. Dan hermeneutika dilahirkan dari diskursus fenomenologi. Ketika itu, Heidegger sedang memberikan kuliah ontology seputar *Sein un Zeit* (“ada dan waktu”, dalam literatur bahasa Inggris ditulis *Being and Time*), salah seorang mahasiswa yang hadir adalah Gadamer. Gadamer berhasil mengenalkan hermeneutika pada dunia sebagai sarana untuk menelusuri makna. Setiap kalimat baik dalam tuturan ataupun tertulis mengandung medan makna yang bermain-main di sepanjang kalimat, di sepanjang hubungan antar kalimat, di sekitar kalimat dengan situasi penulis, sekitar kalimat dengan pengucap, bahkan makna bermain layaknya hendak menebak arah pikir penulis dilihat dari kalimat yang dihasilkannya. Satu sarjana berusaha menyelami makna dari dunia tebak-menebak cara pikir seorang novelis membuat novel yang terus dibaca

sepanjang zaman. Sarjana lain menyibak pola penggunaan kosakata di dalam novel untuk dikaitkan dengan relevansi masa sekarang ini.

Bait-bait puisi yang berisi lima baris, enam baris, dua belas baris seperti gurindam itu, menyimpan semesta makna. Deretan pasal-pasal yang selalu diawali dengan nomor dan dilengkapi dengan gugus ayat-ayat, mengandung semesta makna. Hakim-hakim selalu menggunakan metode tafsir dan hermeneutika hukum untuk mencari kecocokan antara rangkaian tuturan selama persidangan dengan makna setiap ayat-ayat di Undang-undang. Bahkan setiap kata di setiap ayat undang-undang menyimpan makna yang tentu saja tidak tunggal. Hermeneutika tidak bisa menghadirkan makna hingga seratus persen tepat, makna bisa diperdebatkan bahkan melalui metode lain: interpretasi, *semiotics*, *hypersemiotics* dan sebagainya. Hakim boleh membuat tafsir dan menghasilkan hermeneutika yang berbeda saat membaca teks hukum. Sastrawan boleh menulis makna yang berbeda dengan seorang kritikus sastra meski objek yang dikaji sama. Perbedaan itu akan menjadi *dissenting opinion* di antara majelis hakim. Seperti halnya seorang mahasiswa fakultas hukum, kampus swasta besar di Jakarta, yang ditilang lantaran tidak menyalakan lampu motor saat berkendara. Mahasiswa itu berkendara sekitar jam 08-09 (pagi), bunyi ayat dalam aturan kewajiban menyalakan lampu berbunyi “...*wajib menyalakan lampu kendaraan di siang hari*”. Uniknyanya, sang mahasiswa itu justru mengajukan gugatan pengujian tafsir hukum ke Mahkamah Konstitusi. Makna kosakata “siang hari” apakah merentang dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari atau saat bayangan tepat di bawah kita hingga bergeser sore? Jam 08-09 itu termasuk rentang pagi atau masuk kategori siang? Bagi seorang penyair, siang hari itu dimulai sejak kopi pertama diseduh dan berakhir ketika pintu gerbang kantor mulai ditutup. Itulah soal-soal dari semesta makna

yang dalam dunia bahasa menjadi hal lumrah tepi pelik, tapi di dunia hukum, semesta makna menentukan nasib orang.

## Penutup

Dalam pengembaraan mencari makna-makna, ruang bahasa memberi payung peneduh. Hermeneutika dan teori interpretasi dikembangkan dari rahim bahasa kemudian kerangka praktisnya digunakan secara luar biasa oleh bidang hukum. Ada juga teori aktansial yang dikembangkan dunia sastra diserap secara luar biasa oleh dunia intelijen. Hukum berhutang pada metode yang dikembangkan oleh studi bahasa, penggambaran subjek dan objek dalam bahasa hukum musti jelas, narasi deskriptif untuk menerangkan suatu kedudukan, menyebut sesuatu hal harus jelas, definisi atas setiap istilah dan kosakata yang digunakan harus terang benderang pula. Tetapi tidak jarang pula kosakata yang entah ihwal kelahirannya bagaimana diminta secara paksa untuk ditafsir oleh bahasa, lengkap dengan rambu-rambunya secara terang benderang.

Kalista tidak sendirian. Ada pula kejadian serupa tapi tak sama, tidak terlalu hapal atau salah menyebutkan urutan sila-sila saat di depan publik, tetapi ini pejabat negara atau orang penting. Gubernur Sulbar sudah dua kali terekam kamera video amatir saat keliru urutan ketika membaca teks Pancasila tanpa kacamata. Apakah kacamata bisa menjadi penyebab orang salah baca? Jawabannya sudah disepakati semua orang. Dan semua orang juga sepakat bahwa kacamata tidak menjadikan orang dapat mengingat atau dapat melupa. Tetapi soal anak sekolah yang lupa Pancasila ini tidak berlaku bagi anak sekolahan era tahun 1980an-1990an, semua harus mengingat Pembukaan UUD 1945—yang di dalamnya terdeskripsikan urutan Pancasila tanpa nomor urut—dengan lancar. Tes masuk masuk ke sekolah negeri harus lolos

hafalan pembukaan UUD 1945. Kalista tidak hapal kata per kata dalam Pancasila maka Kalista tidak lolos.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bochenski, 1972. *Contemporary European Philosophy*. Barkeley: University of California Press

Martin Heidegger, 1973. *Being and Time*.

Oxford: Basil Blackwell

Martin Heidegger, 1982. *The Basic Problems of Phenomenology*. Bloomington: Indiana University Press

Paul Ricoeur, 1974. *The Conflict of Interpretation*. Evanstone: Northwestern University Press

Pierre Bourdieu. 2007, *The Language and Symbolic Power*. Malden: Polity Press

